



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS/2019/PT Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Piere Tandean, Hative Kecil Rt.003 / Rw.003 Kec. Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama DJ. C. THOMAS WATTIMURY, S.H. dan SISKA F. LOUHENAPESSY, S.H., Advokat pada YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON, yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK-Pdn/YPBHA/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 145/2019 tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb. tanggal 16 Mei 2019 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perk : PDM 09/Ep.1/AMB/01/2019 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Walang di dalam kebun di tanjakan Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa anak angkatnya yaitu (saksi/korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA / usia 16 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah anak angkat terdakwa, isteri terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi korban adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi korban dan orang tua kandung saksi korban

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan saksi korban kepada terdakwa dan isterinya untuk menjadikan saksi korban sebagai anak angkat,

- Bahwa saksi korban bersama dengan orang tua angkat dan orang tua kandung tinggal didalam rumah yang sama di Hative kecil,
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal yang saksi korban sudah lupa, pada bulan November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit berawal saat itu terdakwa mengajak saksi korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja terdakwa mengajak saksi korban ke rumah temannya di halong namun sebelum ke rumah teman di Halong, saat itu terdakwa justru membawa saksi korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di Walang, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dan membaringkan badan saksi korban selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana saksi korban dan saksi korbanpun bertanya "papa kenapa ini" namun terdakwa berkata "diam – diam saja" dan terdakwaupun melepaskan celana saksi korban hingga saksi korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit dan saksi korban menangis namun saksi korban tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban "sakit ka" dan saksi korban menjawab "sakit" namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana saksi korban dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "jangan kasi tahu ke orang rumah" kemudian saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Halong, setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang ke rumah,
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "NATA ada minyak wangi seng / Nata parfum ada atau tidak ada" dan korban menjawab "sudah habis pa" dan terdakwa berkata "mari

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



*katong pi beli / mari kita pergi membeli” kemudian korban dan terdakwa pun pergi membeli parfum dan setelah membeli parfum, terdakwa membawa korban pergi makan kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kebun di Walang di Halong baru dan setelah sampai di Walang di Halong baru, terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban terlentang di walang dan terdakwa menaikkan baju saksi korban selanjutnya terdakwa menghisap payudara kiri saksi korban dan terdakwa pun menghisap kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan korban dan memegang tangan korban kemudian menaruh tangan saksi korban di kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing – masing dan terdakwa bertanya kepada saksi korban “*kamu sudah dapat haid belum*” dan korban menjawab “*belum*” dan terdakwa bertanya “*sudah berapa bulan belum dapat haid*” dan korban menjawab “*tiga bulan*” dan terdakwa pun berkata “*kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas – mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara / kalau kamu hamil dan kalau ada yang bertanya kepada kamu, kamu katakan bahwa terdakwa yang kasih hamil kamu maka terdakwa akan masuk penjara*” setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah;*

- Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban, terdakwa lebih dulu mengajak saksi korban untuk pergi berbelanja di Swalayan Alfa dan pergi makan-makan dan setelah berbelanja dan makan-makan kemudian terdakwa membawa saksi korban di walang untuk menyetubuhinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di sekolah, Wali kelas korban merasa curiga akan postur tubuh korban sehingga walikelas korban memanggil korban dan menyuruh saksi/korban untuk melakukan tes kehamilan dan saat itulah hasilnya positif dan saat itu juga korban baru tahu bahwa ternyata korban telah hamil kemudian wali kelas memberitahukan kehamilan saksi korban kepada ibu saksi korban

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



dan pada saat itu saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban hingga saksi korban menjadi hamil dan atas kejadian tersebut, ayah kandung saksi korban langsung melaporkan terdakwa di kantor polisi,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar.
 - Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
 - Pakaian rapi tanpa robekan
 - Haid pertama haid terakhir tanggal dua Mei dua ribu delapan belas
 - Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
 - Denyut jantung janin 146 kali per menit.
 - b. Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)
 - Hasil tes Positif (+)
 - c. Pemeriksaan Alat Kelamin ;
 - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
 - Keputihan Positif

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan Usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014 menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia dan berdasarkan surat akta lahir, menerangkan bahwa saksi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA baru berusia 16 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Walang di dalam kebun di tanjakan Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu (saksi/korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA / usia 16 tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah anak angkat terdakwa, isteri terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi korban adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi korban dan orang tua kandung saksi korban memberikan saksi korban kepada terdakwa dan isterinya untuk menjadikan saksi korban sebagai anak angkat,
- Bahwa saksi korban bersama dengan orang tua angkat dan orang tua kandung tinggal didalam rumah yang sama di Hative kecil,
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal yang saksi korban sudah lupa, pada bulan November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit berawal saat itu terdakwa mengajak saksi korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja terdakwa mengajak saksi korban ke rumah temannya di halong namun sebelum ke rumah teman di halong, saat itu terdakwa justru membawa saksi korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walang, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dan membaringkan badan saksi korban selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana saksi korban dan saksi korbanpun bertanya "papa kenapa ini" namun terdakwa berkata "diam – diam saja" dan terdakwaupun melepaskan celana saksi korban hingga saksi korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit dan saksi korban menangis namun saksi korban tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban "sakit ka" dan saksi korban menjawab "sakit" namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana saksi korban dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "jangan kasi tahu ke orang rumah" kemudian saksi korban dan terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di halong, setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "NATA ada minyak wangi seng / Nata parfum ada atau tidak ada" dan korban menjawab "sudah habis pa" dan terdakwa berkata "mari katong pi beli / mari kita pergi membeli" kemudian korban dan terdakwaupun pergi membeli parfum dan setelah membeli parfum, terdakwa membawa korban pergi makan kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kebun di walang di Halong baru dan setelah sampai di walang di Halong baru, terdakwaupun menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban terlentang di walang dan terdakwa menaikkan baju saksi korban selanjutnya terdakwa menghisap payudara kiri saksi korban dan terdakwaupun menghisap kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan korban dan memegang tangan korban kemudian



menaruh tangan saksi korban di kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing dan terdakwa bertanya kepada saksi korban "kamu sudah dapat haid belum" dan korban menjawab "belum" dan terdakwa bertanya "sudah berapa bulan belum dapat haid" dan korban menjawab "tiga bulan" dan terdakwa berkata "kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas-mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara / kalau kamu hamil dan kalau ada yang bertanya kepada kamu, kamu katakan bahwa mas-mas jawa yang kasih hamil kamu karena kalau kamu mengatakan bahwa terdakwa yang kasih hamil kamu maka terdakwa akan masuk penjara" setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang ke rumah,

- Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban, terdakwa lebih dulu mengajak saksi korban untuk pergi berbelanja di alfa dan pergi makan-makan dan setelah berbelanja dan makan-makan kemudian terdakwa membawa saksi korban di walang untuk menyetubuhinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di sekolah, Wali kelas korban merasa curiga akan postur tubuh korban sehingga walikelas korban memanggil korban dan menyuruh saksi/korban untuk melakukan tes kehamilan dan saat itulah hasilnya positif dan saat itu juga korban baru tahu bahwa ternyata korban telah hamil kemudian wali kelas memberitahukan kehamilan saksi korban kepada ibu saksi korban dan pada saat itu saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban hingga saksi korban menjadi hamil dan atas kejadian tersebut, ayah kandung saksi korban langsung melaporkan terdakwa di kantor polisi,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar.



- Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Haid pertama haid terakhir tanggal dua Mei dua ribu delapan belas
- Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
- Denyut jantung janin 146 kali permenit.
- b. Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)
 - Hasil tes Positif (+)
- c. Pemeriksaan Alat Kelamin ;
 - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
 - Keputihan Positif

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan Usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014 menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia dan berdasarkan surat akta lahir, menerangkan bahwa saksi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA baru berusia 16 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana



ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Walang di dalam kebun di tanjakan Halong Baru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi/korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah anak angkat terdakwa, isteri terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi korban adalah saudara kandung dengan ibu kandung saksi korban dan orang tua kandung saksi korban memberikan saksi korban kepada terdakwa dan isterinya untuk menjadikan saksi korban sebagai anak angkat,
- Bahwa saksi korban bersama dengan orang tua angkat dan orang tua kandung tinggal didalam rumah yang sama di Hative kecil,
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang pertama kalinya yaitu pada hari tanggal yang saksi korban sudah lupa, pada bulan November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit berawal saat itu terdakwa mengajak saksi korban ke Swalayan Alfa untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja terdakwa mengajak saksi korban ke rumah temannya di halong namun sebelum ke rumah teman di halong, saat itu terdakwa justru membawa saksi korban ke dalam kebun di Tanjakan Halong tepatnya di Walang dan setelah saksi korban dan terdakwa berada di walang, terdakwa menyuruh saksi korban duduk dan membaringkan badan saksi korban selanjutnya terdakwa mau menurunkan celana saksi korban dan saksi korbanpun bertanya "papa kenapa ini" namun terdakwa berkata "diam – diam saja" dan terdakupun melepaskan celana saksi korban hingga saksi korban terlentang dengan kondisi setengah telanjang dan terdakwa melepaskan celana terdakwa hingga terdakwa setengah telanjang kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



saat itu saksi korban merasakan sakit dan saksi korban menangis namun saksi korban tidak mengeluarkan suara tangisan selanjutnya terdakwa sempat bertanya kepada saksi korban "*sakit ka*" dan saksi korban menjawab "*sakit*" namun terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa hingga sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memakai celana saksi korban dan terdakwa juga memakai celana terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban "*jangan kasi tahu ke orang rumah*" kemudian saksi korban dan terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di Halong, setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "*NATA ada minyak wangi seng / Nata parfum ada atau tidak ada*" dan korban menjawab "*sudah habis pa*" dan terdakwa berkata "*mari katong pi beli / mari kita pergi membeli*" kemudian korban dan terdakwa pergi membeli parfum dan setelah membeli parfum, terdakwa membawa korban pergi makan kemudian terdakwa membawa saksi korban ke dalam kebun di walang di Halong baru dan setelah sampai di walang di halong baru, terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang dan juga terdakwa membuka celana terdakwa hingga terdakwa juga setengah telanjang kemudian terdakwa menyuruh saksi korban terlentang di walang dan terdakwa menaikkan baju saksi korban selanjutnya terdakwa menghisap payudara kiri saksi korban dan terdakwa menghisap kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan korban dan memegang tangan korban kemudian menaruh tangan saksi korban di kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang pantat terdakwa dan menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi korban dan terdakwa memakai celana masing – masing dan terdakwa bertanya kepada saksi korban "*kamu sudah dapat haid belum*" dan korban menjawab "*belum*" dan terdakwa bertanya "*sudah berapa bulan belum dapat haid*" dan korban menjawab "*tiga bulan*" dan terdakwa berkata



“kalo se hamil la dapat tanya se bilang saja mas – mas jawa yang bikin karena kalo se bilang beta nanti beta masuk penjara / kalau kamu hamil dan kalau ada yang bertanya kepada kamu, kamu katakan bahwa mas-mas jawa yang kasih hamil kamu karena kalau kamu mengatakan bahwa terdakwa yang kasih hamil kamu maka terdakwa akan masuk penjara” setelah itu saksi korban dan terdakwa pulang kerumah,

- Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban, terdakwa lebih dulu mengajak saksi korban untuk pergi berbelanja di alfa dan pergi makan-makan dan setelah berbelanja dan makan-makan kemudian terdakwa membawa saksi korban di walang untuk menyetubuhinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di sekolah, Wali kelas korban merasa curiga akan postur tubuh korban sehingga walikelas korban memanggil korban dan menyuruh saksi/korban untuk melakukan tes kehamilan dan saat itulah hasilnya positif dan saat itu juga korban baru tahu bahwa ternyata korban telah hamil kemudian wali kelas memberitahukan kehamilan saksi korban kepada ibu saksi korban dan pada saat itu saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban hingga saksi korban menjadi hamil dan atas kejadian tersebut, ayah kandung saksi korban langsung melaporkan terdakwa di kantor polisi,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum No : VER/33/KES.15/X/2018/Rumkit, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIRA LESILOLO Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Luar.
 - Anak perempuan berusia enam belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didamping oleh tante korban, sikap selama pemeriksaan membantu
 - Pakaian rapi tanpa robekan
 - Haid pertama haid terakhir tanggal dua mei dua ribu delapan belas
 - Tinggi dinding rahim satu jari di atas pusat;
 - Denyut jantung janin 146 kali permenit.
 - b. Pemeriksaa Penunjang : tes kehamilan (Urine tes merk Ultraone)

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



- Hasil tes Positif (+)
- c. Pemeriksaan Alat Kelamin ;
 - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan hingga dasar (luka lama)
 - Keputihan Positif

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Natalia Violan Waworega, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Hative Kecil Galala Rt.003/Rw.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan Usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir adalah dua puluh empat minggu sampai dua puluh enam minggu
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran, No 397 / Ist / 2002 tanggal 27 April 2002 dan Surat Kartu Keluarga No. 8171021903120011 tertanggal 04 November 2014 menerangkan bahwa NATALIA VIOLAN WAWOREGA adalah anak dari Waworega Steven Gustaf dan Siloy Cornelia dan berdasarkan surat akta lahir, menerangkan bahwa saksi korban NATALIA VIOLAN WAWOREGA baru berusia 16 tahun. (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 287 Ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg Perkara No: PDM-09/AMBON/01/2019 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA Alias STEVEN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* Untuk Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain Yang Merupakan Beberapa Perbuatan, Meskipun Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) UU RI No. 17 /2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 /2016 ttg Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan ke Satu Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun kurungan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA alias STEVEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUSTAF STEVEN WAWOREGA alias STEVEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2019/PN Amb. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Muda Pidana tanggal 22 Mei 2019 Nomor: W27-U1/1125//HK.01/5/2019 kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon terhitung sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon untuk pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara dan salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan alasan hukum yang membuat Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melebihi atau lebih lama dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa hal tersebut sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Natalia Violan Waworega alias Nata telah diserahkan oleh orangtua kandungnya yang merupakan kakak dari isteri terdakwa kepada terdakwa sejak berusia 5 (lima) tahun dengan harapan agar diasuh dan dididik serta dilindungi oleh terdakwa sebagaimana layaknya anak kandung terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menghancurkan harapan dan impian dari orangtua kandung serta saksi Natalia Violan Waworega alias Nata sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama lainnya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP tahanan yang telah dijalankan terdakwa tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 /2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 /2016 ttg Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari SENIN tanggal 24 JUNI 2019, oleh kami MARUDUT BAKARA, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I GEDE MAYUN, SH, MH dan DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14 Juni 2019 Nomor 32/Pid.Sus/2019/PT. AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari ini, SELASA tanggal 25 JUNI 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan KEITEL von EMSTER., SH. Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

I GEDE MAYUN, SH., MH

MARUDUT BAKARA, SH

DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH, MH

Panitera,

KEITEL von EMSTER, SH

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP196202021986031006

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2019/PT AMB